



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 303 /2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENDIDIKAN GRATISPOL LUAR DAERAH

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penjabaran teknis mengenai Program Gratispol Luar Daerah, dalam bentuk Petunjuk Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Luar Daerah dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Luar Daerah, dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program Pendidikan Gratispol Luar Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP.19690512 198903 2 009

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS POL LUAR DAERAH

I. Pendahuluan

A. Latar belakang

Perkembangan kemajuan zaman di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang penuh dengan tantangan dan persaingan ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. SDM yang berkualitas tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional, membawa inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Melalui akses pendidikan yang merata, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan karakter dan etika kerja, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan zaman. Selain itu, dukungan dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa, serta program pengembangan diri akan membuka lebih banyak peluang bagi individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Kalimantan Timur saat ini merupakan provinsi dengan kualitas sumberdaya manusia yang cukup baik, terbukti dengan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) nomor 4 di Indonesia setelah Jakarta, Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Akan tetapi jika dilihat secara mikro, maka beberapa indikator pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya angka partisipasi sekolah usia 19-24 yang baru mencapai 32,33% yang berarti dari 100 penduduk yang seharusnya kuliah, baru 32 orang yang menempuh pendidikan tinggi atau ada 68 orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Sementara itu, Kalimantan telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai "Superhub Ekonomi Nusantara" yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu syaratnya adalah membangun SDM yang unggul yang diharapkan dapat mendukung transformasi social dan ekonomi di daerah Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggap sangat perlu untuk membuat program percepatan menuju SDM unggul dalam upaya meningkatkan tidak hanya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tetapi juga Indeks Modal Manusia (Human Capital Index).

Pada akhirnya, SDM yang berkualitas akan menjadi aset berharga bagi pembangunan daerah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Kaltim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda utama bagi semua pihak.

B. Tujuan

1. Menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman pada era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. dalam rangka mempersiapkan Kaltim sebagai Suberhub Ibukota Nusantara;
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan Indeks Modal Manusia (HCI) Kalimantan Timur;
3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur;
4. Membantu keberlangsungan studi mahasiswa semua jenjang sampai selesai; dan
5. Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

C. Sasaran

Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Timur yang sedang menempuh Pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis dan Doktor pada Perguruan Tinggi di luar Kalimantan Timur

II. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi bagi mahasiswa calon penerima manfaat adalah sebagai berikut

1. Mengisi formulir pendaftaran secara online;
2. Pada saat pendaftaran melampirkan (mengunggah ke sistem/aplikasi/google form) masing-masing:
 - a. Pas foto digital resmi terbaru;
 - b. Foto Kartu Tanda Penduduk Kalimantan Timur;
 - c. Foto Kartu Keluarga Kalimantan Timur yang diterbitkan minimal 3 tahun terakhir;
 - d. Keterangan aktif kuliah atau keterangan diterima di perguruan tinggi atau bukti pengumuman resmi dari Perguruan Tinggi;
 - e. Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - f. Pernyataan bersedia mengabdikan di Kaltim;
 - g. Transkrip Akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 dari Fakultas;

- h. Bagi mahasiswa baru menunjukkan Ijazah/Transkrip Akademik pada jenjang sebelumnya, dengan IPK minimal 3,25 atau Nilai rata-rata 8,0 untuk jenjang Dikmen;
- i. Slip pembayaran UKT/SPP semester sebelumnya untuk mahasiswa lama atau bukti besaran UKT/SPP yang resmi dari Fakultas untuk mahasiswa baru; dan
- j. Jika pendaftar berasal dari keluarga pra sejahtera/kurang mampu, agar melampirkan bukti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pejabat berwenang (Lurah/Kepala Desa) atau bukti sah lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

III. Besaran Bantuan

- a. Besaran bantuan Gratispol adalah sebesar UKT/SPP atau SPP variable/SKS masing-masing dengan Batas Atas sebagaimana dituangkan dalam Bagian IX Ketentuan Lain-Lain;
- b. Besaran Stimulan menyesuaikan ketersediaan anggaran Pemprov Kaltim;
- c. SPP yang diperhitungkan adalah SPP dan SPP variabel (jika ada) atau biaya SKS (jika ada); dan
- d. Bantuan tidak diperuntukkan untuk menanggung Sumbangan Pembangunan, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), biaya pendaftaran, herregistrasi, biaya kostum/seragam, dan sejenisnya.

IV. jangka waktu pemberian bantuan

- 1. Bantuan Gratispol Luar Daerah diberikan untuk Semester Ganjil 2025/2026 kepada penerima manfaat;
- 2. Bantuan pada semester dan tahun berikutnya akan diberikan setelah dilakukan evaluasi terhadap penerima manfaat dengan mekanisme yang akan diatur melalui petunjuk teknis tahun berikutnya; dan
- 3. Bantuan Stimulan Gratispol diseleksi setiap tahun.

V. Pendaftaran

1. Persiapan Pendaftaran

Tim Pengelola Program Gratispol (TP2G) atau Biro Kesejahteraan Rakyat mengumumkan melalui laman gratispol.kaltimprov.go.id, media sosial, media massa, media elektronik, laman beasiswa.kaltimprov.go.id dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah terkait baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi mengenai Program Gratispol Luar Daerah.

2. Jadwal

Jadwal pendaftaran individu secara online dibatasi selambat-lambatnya: tanggal 26 Juli 2025.

3. Tata Cara/Alur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara on-line dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran melalui laman gratispol.kaltimprov.go.id dan mengikuti alur pendaftaran yang ditetapkan.
- b. Pendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi yang ditetapkan pada saat pendaftaran, yaitu:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur asli yang difoto/*scan* berwarna. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipastikan telah *ter-update* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) daerah masing-masing sebelum waktu pendaftaran berakhir;
 - 2) Surat Keterangan Aktif Kuliah oleh pejabat yang berwenang (Dekan/ Bagian Akademik/ Direktur/ pejabat lain) sesuai ketentuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 3) Khusus untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera, melampirkan KIP atau SKTM dari kepala Desa/Lurah yang terverifikasi pada DTKS, Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) atau sumber resmi Pemerintah lainnya;
 - 4) Mengunggah (*upload*) surat pernyataan:
 - Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Bagi mahasiswa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI, pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan dari instansi yang bersangkutan dan/ atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama;
 - Surat Pernyataan bahwa data yang diinput dalam sistem adalah data yang benar dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum; dan
 - Surat Pernyataan bersedia mengabdikan diri di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan (Semua Format surat pernyataan nomor di tanda tangani di atas kertas bermaterai Rp 10.000,00 (tempel atau elektronik).
 - 5) Mengunggah (*upload*) bukti pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) semester terakhir saat pendaftaran (SPP yang dimaksud hanya meliputi biaya SPP Tetap/UKT dan biaya SPP Variabel/SKS (jika ada). Tidak termasuk: biaya Herregistrasi (Biaya Daftar Ulang), uang gedung, premi asuransi, uang buku, uang praktikum, dan sejenisnya;

- 6) Pas foto formal berwarna (*colour*) berukuran 4x6;
- 7) Bagi mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera, mengunggah (*upload*) Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat berwenang (Desa/Kelurahan) atau Kartu Indonesia Pintar; dan
- 8) Mengunggah (*upload*) seluruh berkas yang dipersyaratkan pada Formulir sesuai ketentuan.

VI. Seleksi, Penilaian dan Penetapan

a. Seleksi dan Verifikasi

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBP pada 11 Perguruan Tinggi Negeri Terbaik menurut QS University Ranking April 2025, akan langsung dinyatakan sebagai penerima tanpa dilakukan seleksi, sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan;
2. Bagi mahasiswa selain yang disebutkan pada butir (1), TP2G melakukan seleksi calon penerima pembiayaan program pendidikan gratispol generasi emas;
3. Verifikasi berkas secara virtual dilakukan oleh TP2G;
4. Verifikasi berkas secara faktual dilakukan oleh TP2G terhadap calon peneriman yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi;
5. Dokumen asli disimpan oleh calon penerima dan wajib menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen tersebut apabila dibutuhkan oleh TP2G dan/atau pihak yang berwenang; dan
6. Calon penerima yang telah lolos verifikasi administrasi dan factual, akan menerima pemberitahuan melalui akun atau dashboard masing-masing pada laman: gratispol.kaltimprov.go.id.

b. Penilaian (Skoring)

Penilaian (skoring) dilakukan berdasarkan:

1. Kondisi kemampuan keluarga dengan nilai pengali (koefisien) adalah 3, dan bagi yang:
 - a. Memiliki SKTM/KIP dan terverifikasi, memiliki bobot 5; dan
 - b. Tidak memiliki SKTM/KIP, memiliki bobot 1.
2. Skor Perguruan Tinggi berdasarkan *QS World University Rankings 2025 (Top global universities)* dengan Nilai Pengali (koefisien) adalah 3 dan bobot sesuai dengan ranking dunia perguruan tinggi masing-masing (data diambil dari laman QS World University Rankings, Mei 2025)
 - a. Bobot 4,5 untuk PT Ranking dunia sampai dengan ranking 500, yaitu:
 - 1) Universitas Indonesia, Ranking Dunia 189;
 - 2) Universitas Gadjah Mada, Rank Dunia 224;

- 3) Institut Teknologi Bandung, Ranking Dunia 255;
 - 4) Universitas Airlangga, Ranking Dunia 287 ; dan
 - 5) IPB University, Ranking Dunia 399.
- b. Bobot 4,0 untuk PT Ranking dunia 501-1000, yaitu:
 - 1) Institut Teknologi Sepuluh November, Ranking Dunia 509;
 - 2) Universitas Padjajaran, Ranking Dunia 515;
 - 3) Universitas Diponegoro, Ranking Dunia 624;
 - 4) Universitas Brawijaya, Ranking Dunia 680;
 - 5) Universitas Bina Nusantara, Ranking Dunia 861; dan
 - 6) Universitas Hasanuddin, Ranking Dunia 964.
 - c. Bobot 3,5 untuk PT Ranking dunia 1001-1200, yaitu:
 - 1) Universitas Sebelas Maret (index 1087);
 - 2) Telkom University (index 1105); dan
 - 3) Universitas Sumatera Utara (index 1135).
 - d. Bobot 3.0 untuk PT Ranking dunia 1201-1400, yaitu:
 - 1) Institut Teknologi Nasional Bandung (index 1237);
 - 2) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (index 1352);
 - 3) Universitas Negeri Yogyakarta (index 1353);
 - 4) Universitas Pendidikan Indonesia (index 1354); dan
 - 5) Universitas Trisakti (index 1355).
 - e. Bobot 2,5 untuk PT Ranking dunia 1401+, yaitu :
 - 1) Universitas Katolik Atmajaya (index 1412);
 - 2) Universitas Islam Indonesia (index 1429);
 - 3) Universitas Kristen Petra (index 1448);
 - 4) Universitas Negeri Malang (index 1459);
 - 5) Universitas Andalas (index 1485);
 - 6) Universitas Negeri Padang (index 1486); dan
 - 7) Universitas Syiah Kuala, (index 1487).
 - f. Bobot 1,5 untuk PT yang tidak ada dalam list di atas.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan koefisien adalah 3. Untuk nilai Ijazah SMA/SMK dengan skala 10 atau 100 akan dikonversi terlebih dahulu dengan skala 4.0;
 4. Prestasi Akademik dengan Nilai Pengali (Koefisien) adalah 3.
 - a. Bobot IPK (sesuai IPK);

b. Bobot prestasi lomba bidang akademik/keterampilan akademik:

- 1) Juara I sampai III Tingkat Internasional, bobot 3,0;
- 2) Juara Harapan Tingkat Internasional, bobot 2,5;

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat internasional diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 negara dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*
- *Mewakili Indonesia atau Daerah atau lembaga di Kaltim*

3) Tingkat Nasional

- Juara I, bobot 2,0
- Juara II, bobot 1,75
- Juara III, bobot 1,50
- Juara harapan, bobot 1,25

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat nasional diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 provinsi dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas).*
- *Mewakili Daerah atau lembaga di Kaltim.*

4) Tingkat Provinsi Kaltim

- Juara I, bobot 1,5
- Juara II, bobot 1,25
- Juara III, bobot 1, 0
- Juara harapan, bobot 0,75

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat Provinsi Kaltim diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 Kab/Kota dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*
- *Mewakili Daerah atau lembaga di Kaltim*

5) Tidak memiliki prestasi akademik memiliki bobot 0.5

5. Prestasi Non-Akademik dengan nilai pengali adalah 2, dan bobot

a. Bobot prestasi lomba bidang Olah Raga atau Seni

- 1) Juara I sampai III Tingkat Internasional, bobot 2,5;
- 2) Juara Harapan Tingkat Internasional, bobot 2,0;

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat internasional diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 negara dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*
- *Mewakili Indonesia atau Daerah atau lembaga di Kaltim*

3) Tingkat Nasional

- Juara I, bobot 2,0
- Juara II, bobot 1,75
- Juara III, bobot 1,50
- Juara harapan, bobot 1,25

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat nasional diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 provinsi dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*
- *Mewakili Daerah atau lembaga di Kaltim*

4) Tingkat Provinsi Kaltim

- Juara I, bobot 1,5
- Juara II, bobot 1,25
- Juara III, bobot 1, 0
- Juara harapan, bobot 0,75

Keterangan:

- *Kejuaraan tingkat Provinsi Kaltim diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 Kab/Kota dan minimal 10 peserta pada setiap nomor lomba kecuali lomba khusus (penyandang disabilitas)*
- *Mewakili Daerah atau lembaga di Kaltim*

6. Bobot asal Kab/Kota diperhitungkan secara proporsional berkeadilan dengan koefisien 3 berdasarkan persentase kemiskinan masing-masing Kab/Kota dengan bobot sebagai berikut :

- a. Bobot 5 untuk Kab/Kota dengan presentase kemiskinan 10%;
- b. Bobot 4,5 untuk Kab/Kota dengan presentase kemiskinan 9,01% sampai 10,00%;
- c. Bobot 4,5 untuk Kab/Kota dengan presentase kemiskinan 5,00% sampai 9,00% sampai 10,00%; dan
- d. Bobot 4,5 untuk Kab/Kota dengan presentase kemiskinan < 5,00%;

- e. Persentase kemiskinan yang dimaksud pada huruf a sampai d berdasarkan data BPS terbaru pada saat waktu pendaftaran :

Sebagai ilustrasi, Data BPS Kaltim yang diakses per 13 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	% Kemiskinan	Bobot
Mahakam Ulu	11,38	5,0
Kutai Barat	9,72	4,5
Paser	9,11	4,5
Kutai Timur	9,06	4,5
Kutai Kartanegara	7,61	4,0
Penajam Paser Utara	6,97	4,0
Kalimantan Timur	6,11	4,0
Berau	5,54	4,0
Samarinda	4,81	3,5
Bontang	4,11	3,5
Balikpapan	2,31	3,5

- f. Perlakuan Terhadap Skoring Yang Sama Jika dalam Verifikasi terdapat skoring terendah yang nilainya sama pada beberapa Pendaftar, maka akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan kecukupan anggaran.
- g. Perhitungan skor adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} = & 5(\text{bobot SKTM}) + 3(\text{IPK}) + \\
 & \left[\frac{3 \left(\text{Bobot}_{\text{Kab/Kota}} \right) + 3(\text{skor PT}) + 3(\sum \text{skor PA}) + 2(\sum \text{skor PNA})}{4} \right]
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- SKTM = Surat Keterangan Tindak Mampu
- IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
- PA = Prestasi Akademik,
- PNA = Prestasi Non Akademik

- h. Penetapan Penerima dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon penerima diurutkan berdasarkan hasil perhitungan skor dari skor tertinggi hingga terendah;
2. Penetapan jumlah penerima disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
3. Calon penerima yang tidak termasuk dalam penerima yang ditetapkan pada tahap pertama, akan dicadangkan dengan status pending; dan
4. Status pending akan berubah menjadi penerima apabila terdapat tambahan kuota atau anggaran.

VII. Kuota Pemerintah Provinsi melalui TP2G dan Biro Kesejahteraan Rakyat menetapkan kuota jumlah penerima manfaat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

VIII. Penyaluran Beasiswa

1. Penyaluran pembiayaan Program Gratispol Luar Daerah dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembiayaan program pendidikan gratispol disalurkan kepada penerima oleh Pemerintah Daerah, setiap awal semester;
3. Pencairan/penyaluran tahap awal diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Gubernur;
4. Penyaluran pembiayaan Program Gratispol Luar Daerah kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening bank pemerintah masing-masing penerima; dan
5. Pembiayaan program pendidikan gratispol tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Masa Sanggah

1. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan atas penetapan penerima oleh badan pengelola;
2. Sanggahan diajukan pada system aplikasi yang telah disediakan;
3. Masa sanggah diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diumumkan ke public;
4. TP2G berkewajiban memberikan jawaban atas sanggahan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah sanggahan;
5. Apabila sanggahan masyarakat diterima, maka TP2G berkewajiban melakukan revisi atas pengumuman penerima manfaat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah keputusan; dan
6. Apabila sanggahan ditolak, maka pengumuman penerima manfaat tetap berlaku.

X. Pelaporan

1. Setiap penerima program pendidikan gratispol berkewajiban melaporkan kemajuan studinya kepada TP2G melalui aplikasi gratispol.kaltimprov.go.id; dan
2. TP2G melaporkan pengelolaan program pendidikan gratispol kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

XI. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

1. Bagi penerima program pendidikan gratispol, akan dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi;
2. Penerima Pembiayaan Program Gratispol Luar Daerah wajib mengunggah Kartu Hasil Studi (Indeks Prestasi Semester) dan Transkrip Nilai (Indeks Prestasi Kumulatif) terbaru pada akhir semester;
3. monitoring dilakukan langsung ke lapangan oleh TI2G dan Biro Kesejahteraan Rakyat sekurang-kurangnya sekali setiap semester; dan
4. Evaluasi Program dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur yang terdiri dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dinas, Biro, Inspektorat Provinsi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat yang diwakili Dewan Pendidikan Provinsi.

XII. Ketentuan Lain

1. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan, maka meskipun semua yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai penerima bantuan, tetapi dibatasi pada jumlah maksimum tertentu sesuai jenjang dan jenis program studi yang ditetapkan setelah menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan;
2. Besaran jumlah maksimum (Batas Atas) yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Gubernur No.24 Tahun 2025; dan
3. Bagi penerima bantuan beasiswa stimulan, besaran beasiswa menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

XIII. Penutup


Demikian Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan bantuan pendidikan gratis dan beasiswa Kaltim Sukses. Dan jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk teknis ini, akan diatur kemudian.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009